

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
(Studi Kasus Kantor Perlindungan anak di Kota Bima)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROPOSAL/SKRIPSI**


**IMPLEMENTASI UU No 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
( Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Di Kota Bima )**

**SULTANA SURYADI**  
**NIM: 118130004**

**Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui**

**Tanggal, 2023**

**Pembimbing I**



**H. Zaini Bidaya AR, S.H., M.H**  
**NIDN: 0814065701**

**Pembimbing II**



**Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd**  
**NIDN: 0803058401**

**Menyetujui**

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan**

**Ketua Program Studi**



**Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN: 0824048404**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
( Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak Di Kota Bima )


Skripsi atas nama ( Sultana Suryadi ) telah dipertahankan di depan dosen penguji  
Program Studi (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 10 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. H. Zaini Bidava AR, S.H., M.H  
NIDN: 0814065701

(Ketua)



(.....)

2. Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd  
NIDN: 0803058401


(Anggota)



(.....)

3. Drs. H. Kamaluddin HA, S.H., M.Pd  
NIDN: 0031125624

(Anggota)




(.....)

Mengesahkan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si  
NIDN: 0821078501

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : SULTANA SURYADI

Nim : 118130004

Alamat : Pagesangan Barat

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Impelementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak di Kota Bima)”, ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 10 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



**SULTANA SURYADI**  
**NIM: 118130004**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultana Surtadi  
NIM : 118130004  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta - 14 - April - 2001  
Program Studi : PPKn  
Fakultas : FKIP  
No. Hp : 085 337 420 076  
Email : sultanasurtadi16@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Implementasi UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak di Kota Bima)

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/8*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 - Februari 2023

Penulis

  
3AA72AKX281172910  
Sultana Surtadi  
NIM. 118130004

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultana Surtadi  
NIM : 118130004  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta - 11 - APRIL - 2001  
Program Studi : PPKn  
Fakultas : FKIP  
No. Hp/Email : 085 337 420 076  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi kasus kantor Perlindungan Anak di Kota Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20-Februari 2023  
Penulis



Sultana Surtadi  
NIM. 118130004

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Yakin Adalah kunci jawaban dari segala permasalahan.”

“orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak di Kota Bima)" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pada Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.


Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd. Si selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak H. Zaini Bidaya, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama
5. Bapak Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd, selaku dosen pembimbing kedua yang selalu membimbing dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik
6. Bapak dan Ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah.
7. Sahabat Saya Sejak Menjadi Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

Dengan segala bantuannya semoga Allah SWT membalas semua kebbaikannya, akhirnya kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.

Mataram, 10 Januari 2023

Penulis



Sultana Suryadi. **“Implementasi UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Kantor Perlindungan Anak di Kota Bima)”**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Pembimbing I** : H. Zaini Bidaya AR, S.H., M.H

**Pembimbing II** : Isnaini, M.H., M.Pd

### **ABSTRAK**

Tindak pidana kekerasan seksual pada anak sangat mencemaskan bagi anak yang masih di bawah umur sebab hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak, menimbulkan trauma pada anak yang lebih mirisnya lagi akan merusak masa depan pada anak. Sesuai Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, sehingga dapat merusak perkembangan baik secara fisik maupun secara psikologi maka membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganan permasalahan diatas memfokuskan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi penegakan hukum UU No. 35 Tahun 2014 tentang kasus kekerasan seksual pada anak di kota bima dalam menurunkan angka korban tindak pidana kekerasan seksual anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak. Tujuan dari penelitian ini bagaimana untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam proses hukum kantor PPPA di kota bima dalam menurunkan angka korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum sosiologis dapat disebut pula penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 35 Tahun 2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak, telah sesuai dengan peran dan tugas Dinas PPPA telah menjalankan dengan baik, yakni secara lembaga yang menerapkan prinsip fungsional dan sebagai lembaga layanan perlindungan anak bagi korban kekerasan seksual anak. Namun masih diperlukan banyak perbaikan dikarenakan problem masyarakat kota bima yang semakin kompleks.

**Kata Kunci** : Perlindungan Anak, Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Kota Bima

**Sultana Suryadi.** "The Implementation of Law 35 of 2014 Concerning Child Protection Against Perpetrators of Sexual Violence Against Children (A Case Study at the Office of Child Protection in Bima City)". Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant I : H. Zaini Bidaya AR, S.H., M.H

Consultant II : Isnaini, M.H., M.Pd

### ABSTRACT

Sexual violence against children is very worrying for minors because it will affect their development, cause trauma, and even miserably ruin their future. A child's physical and psychological development can be harmed by sexual violence against children, according to Law No. 35 of 2014 on Child Protection against Sexual Assault offenders on Children. Specialized help is required to solve the issues mentioned above. The focus of this study topic is on how the enforcement of Law No. 35 of 2014 on cases of sexual violence against children in the city of Bima reduces the number of child victims of sexual violence and the factors contributing to its occurrence. The purpose of this research is to determine the form of legal protection for child perpetrators of sexual violence against children in the legal process of the PPPA office in the city of Bima in reducing the number of child victims of sexual violence. This research is qualitative and employs the empirical juridical research method. It is of the sociological, legal, and research type known as field research, and it looks at the relevant legal provisions used in society. The findings of this study demonstrate that the implementation of Law No. 35 of 2014 and the factors influencing sexual violence against children are in line with the responsibilities and roles of the PPPA office, which has been successfully implemented as an institution that adheres to functional principles and as a child protection service for victims of child sexual abuse. However, the community of Bima city's growing complicated difficulties indicates that there is still much room for progress.

**Keywords:** Child Protection, Perpetrators of Criminal Acts, Sexual Violence, Bima City.


MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Penelitian Relevan .....	8
2.2 Kajian Pustaka .....	10
2.2.1 Definisi Perlindungan Hukum .....	10
2.2.2 Pengertian Anak.....	11
2.2.3 Pengertian Anak Dalam Aspek Hukum.....	15
2.2.4 Pengertian Tindak Pidana,Unsur - Unsur tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana.....	20
2.2.5 Kekerasan Seksual .....	31

2.3 Kerangka Berfikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian .....	35
3.2 Subjek Penelitian.....	37
3.3 Jenis Data .....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.2 Implementasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Bima .....	46
4.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bima .....	48
4.4 Proses Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak dinas pemberdaya perempuan dan perlindungan anak kota bima...	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Jenis Data Kekerasan perempuan dan anak Di Kota Bima .....



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : kerangka berpikir ilmiah .....

Gambar 2 : struktur organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .....





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama semakin menjerumus pada tindakan kriminal (pidana) seperti, penganiyaan, bahkan pemerkosan.

Tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana (kriminal) yang tidak ada hentinya setiap hari dan terus berkembang dalam arus kehidupan, sementara masyarakat terus berinteraksi sosial satu sama lain. Oleh karena itu, anak harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Tindakan pencegahan dilakukan untuk melindungi anak, namun hal itu tidak menghentikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk terus mencari korban, sehingga pihak penegak hukum Indonesia mulai memperhatikan keluarga korban yang tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib, sehingga banyak pelaku kejahatan terlindungi dari kejahatannya, tercantum pada pasal 287 KUHP membuka penuntutan berdasarkan laporan terhadap anak perempuan di bawah usia 12 tahun atau ketika keadaan yang tercantum dalam pasal 291 KUHP ayat 1 menjelaskan jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka berat pada tubuh dan diancam dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun dan ayat 2 jika salah satu tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 286, 287, 289, 290

menyebabkan kematian seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan menurut pasal 294 KUHP, yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaanya atau anak di bawah umur, yang diserahkan kepadanya untuk di pelihara, di didik atau diasuh oleh pembantunya atau anak-anaknya yang masih kecil, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 1(3), yang berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa diatur oleh negara hukum. Penegakan hukum di Indonesia membutuhkan produk hukum, dan dalam hal ini hukum adalah pengatur segala tindakan dan landasan hukum masyarakat. Memperjelas Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 tentang negara hukum sebagai subjek hukum negara, yang juga harus tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Tindak pidana orang dewasa tidak dapat diperlakukan sama dengan anak atau remaja yang biasanya dilakukan oleh anak (juvenile delinquency), karena sifat dan bentuk tingkah laku anak harus dibedakan dengan orang dewasa. Perlindungan anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia.

Sesuai UU No. 35 Tahun 2014 yaitu dalam pasal 76D, menjelaskan setiap orang diilangr melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. yang sebagaimana mestinya Kota Bima merupakan salah satu kota yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup mempengaruhi interaksi antar anak dengan sangat cepat, sehingga tidak ada dari mereka yang terlenta bahkan melakukan tindakan kriminal. Dalam hal ini terjadinya tindak pidana masalah kekerasan seksual di

Kota Bima khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat akibat yang di timbulkan sangat merugikan korban baik secara fisik ataupun mental bagi perempuan dan anak, yang nantinya mungkin saja dapat berujung kematian dan trauma pada diri korban. Kekerasan seksual merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah kota bima atau lembaga perlindungan anak kota bima (LPA Kobi) karena hal ini berkaitan dengan moralitas pada generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian dalam penanganan pada kasus yang berkaitan dengan korban kejahatan seksual. Seperti di jelaskan dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban, agar pencegahan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

Penjelasan UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat penting untuk berbicara tentang anak, tidak hanya dalam kaitannya dengan konsep peradilan anak, tetapi juga bahwa anak adalah potensi takdir manusia di masa depan karena anak memiliki perannya sendiri dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Menyikapi dan mengatasi dalam menanggulangi di antara anak-anak dalam perilaku dan tingkah laku anak, perlu di pertimbangkan kedudukan anak dengan segala sifat dan ciri khasnya. Meskipun anak dapat memutuskan tindakannya sendiri berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, sehingga keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak, menurut Pasal 1 ayat

(1), anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 3 perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera, serta pasal 4 dan pasal 13 ayat (1,2). Sedangkan di atur dalam KUHP Tercatat bahwa perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dijelaskan dalam beberapa pasal, perlindungan terhadap anak terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, hal ini tertuang dalam pasal-pasal pencabulan yang terdapat dalam KUHP, di atur dalam Pasal 289, 292, 293, 294, 295, 298 dan masalah pasal tentang hubungan seksual diatur dalam Pasal 287, 288 dan 291.

Delik yang digunakan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak berbentuk pengaduan, sehingga menimbulkan banyak kontra di masyarakat karena dipandang sebagai diskriminasi terhadap anak, tidak hanya itu sulitnya mengungkapkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat dipengaruhi oleh adanya faktor struktural dan faktor internal.

Kekerasan seksual pada anak saat ini sangat menghebohkan negara indonesia adapun jumlah kasus kekerasan seksual, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 707 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 kekerasan pada anak perempuan periode 1 januari 2022 hingga 21 februari 2022 tercatat sebanyak 1,411

kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data sistem informasi perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPPA) kementerian PPPA.

Menurut data lembaga perlindungan anak (LPA) kota bima jumlah kasus kekerasan anak tahun 2022 meningkat kendati tidak signifikan, Ketua LPA Kota Bima Juhriyati mengatakan pada tahun 2018 menangani sebanyak 78 kasus kekerasan anak, tahun 2019 sebanyak 84 kasus, tahun 2020 sebanyak 110 kasus dan tahun 2021 sebanyak 54 kasus sedangkan ditahun 2022 baru menangani 71 kasus, berdasarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kekerasan seksual sebanyak 40% penganiayaan 27% penelantaran 7% pencurian 10% narkoba 3% perbuatan anak 3% dari jumlah itu yang dapat mempengaruhi dan terjadinya masalah lingkungan keluarga sebanyak 57,67% lingkungan pendidikan 31,67% tempat umum 10% dan tempat lainnya sebanyak 3%

Beberapa wilayah terjadinya kekerasan seksual terjadi pada wilayah Kecamatan Ranae Barat terjadi untuk wilayah Kelurahan Tanjung, Kelurahan Melayu, Kelurahan Dara, Kelurahan Jati Wangi, sedangkan pada Kecamatan Raba terjadi Untuk Kelurahan Oi Fo'o dan kelurahan Nitu.

NO	2018	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
1	78 kasus	84 kasus	110 kasus	54 kasus	71 kasus	347 kasus

Sumber. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima.

Sehingga dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekitar harus lebih mempunyai rasa tanggung jawab dalam pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak. Penjelasan hukum menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jika terbukti seseorang telah melanggar peraturan perundang-undangan KUHP, maka dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa perbuatan atau tindak pidana. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bima.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanan Implementasi Penegakan Hukum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kantor Perlindungan Anak Kota Bima?
2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Tentang Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bima?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan berdasarkan penelitian ini dibuat untuk mengetahui:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan di Kantor Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tentang kasus kekerasan seksual pada anak di kota bima.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain misalnya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pelaku kejahatan.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai karya referensi dalam bidang karya akademik dan sebagai masukan untuk kajian sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan para peneliti hukum dan advokat untuk memperjuangkan penegakan hukum.

- b. Diharapkan KUHP memuat gambaran lengkap tentang bentuk-bentuk pengaturan dan pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Penelitian Relevan**

- 2.1.1.** Brian chrismana 2021, Perlindungan hukum terhadap pelaku anak terkait dengan dakwaan kekerasan seksual terhadap anak Tahun Penelitian 2021.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangan. Persamaan dalam penelitian ialah menggunakan penelitian hukum selain itu penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada metode penelitian hukum yuridis empiris.

- 2.1.2** Tifani anggraeni 2019, implementasi perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana.

Jenis penelitian adalah penelitian non-doktrinal yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris yang menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau perbedaan dalam peneliti sekarang adalah tentang bagaimana implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan kekerasan seksual. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada metode penelitian hukum yuridis empiris.

- 2.1.3.** Nurul Komala Safitri 2022, penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya dalam kerangka sosial. Persamaan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau perbedaan dalam peneliti sekarang adalah tentang bagaimana implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan kekerasan seksual. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada metode penelitian hukum yuridis empiris.

**2.1.4.** Mita Etri Faradillah 2020, Implementasi penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya dalam kerangka sosial. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau perbedaan dalam peneliti sekarang adalah tentang bagaimana implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan kekerasan seksual. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada metode penelitian hukum yuridis empiris.

**2.1.5.** Siti Fatimah 2021, Efektifitas dinas perlindungan anak dalam pengendalian kekerasan terhadap anak.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangan. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau perbedaan dalam peneliti sekarang adalah tentang bagaimana implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan kekerasan seksual. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada metode penelitian hukum yuridis empiris.

**2.1.6.** Muh. Rangga 2019, Dampak Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 terhadap proses penyidikan di sekolah.

Metode atau jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif bahwa metode deskriptif kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program atau pengalaman orang dilingkungan penelitian. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau perbedaan dalam peneliti sekarang adalah tentang bagaimana implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan kekerasan seksual. Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya ialah terletak pada metode penelitian hukum yuridis empiris.

## **2.2. Kajian Pustaka**

### **2.2.1. Definisi Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, atau perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan melalui perlindungan anak. Penegakan hukum Dinas Pelindungan wajib memberikan rasa aman secara fisik dan mental dari segala bentuk gangguan dan ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono (2010: 24), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam masyarakat, agar tercipta ketertiban dan ketentraman agar anak dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah keamanan terhadap subjek yang sah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan menghentikan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan diterapkan ketika tersangka telah melakukan kejahatan yang dilakukan atau pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, segala upaya untuk memberikan rasa aman bagi korban kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh

keluarga, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain, baik sementara maupun atas perintah pengadilan. Di dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan kenyamanan fisik dan emosional kepada korban dan saksi dari ancaman, pelecehan, atau intimidasi dan gangguan kekerasan dari pihak manapun, yang dimunculkan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian perlindungan hukum adalah suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara efektif maupun efisien atau baik tertulis maupun tidak tertulis.

### **2.2.2. Pengertian Anak**

Pengertian Anak Menurut UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat Hidup, Tumbuh, Berkembang, dan Berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwasanya anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lainnya. Di dalam UU 35 Tahun 2014 Pasal 76C Perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan seksual terhadap anak hal ini jelas bahwa Indonesia melalui salah satu instrument hukumnya bahwa pemerintah Negara Indonesia sangat menentang keras. Seharusnya orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Secara umum, anak dikatakan sebagai orang yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tidak terkecuali orang yang dilahirkan dari seorang perempuan, sekalipun orang itu belum pernah menikah tetap dianggap anak. Anak juga merupakan generasi bangsa yang di jelaskan terhadap penegakan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak adalah generasi baru yang merupakan warisan bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa depan.

Menurut Convention Age Minimum No. 138 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention Age Minimum Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sedangkan anak-anak didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 0-18 tahun. Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 Republik Indonesia menetapkan bahwa anak adalah orang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, UU Perkawinan menetapkan batas usia adalah 16 tahun.

Manusia berkembang melalui banyak tahapan yang terjadi secara berurutan, terus menerus dan pada tingkat perkembangan tertentu yang diterima secara umum. Untuk lebih jelasnya tahapan pengembangan dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
2. Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu.
3. Masa Bayi : dua minggu - satu tahun.

4. Masa Anak-anak I : 1 tahun - 6 tahun,
5. Masa Anak-anak II : 6 tahun - 12/13 tahun.
6. Masa remaja : 12/13 tahun - 21 tahun
7. Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun.
8. Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun.
9. Masa tua : 60 tahun - meninggal.

Untuk dapat memahami konsep anak itu sendiri agar mendekati dengan baik, maka diperlukan klasifikasi yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek agama, ekonomi, sosial, sosiologi dan hukum.

#### **2.2.2.1. Aspek Agama**

Dalam pandangan dirumuskan oleh agama, khususnya dalam hal ini yaitu agama Islam. Anak adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya merupakan kewenangan dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak memiliki kehidupan yang mulia dari sudut pandang Islam, hendaknya dapat di perlakukan anak secara manusiawi, misalnya memberikan kehidupan baik materiil maupun spiritual, agar nantinya anak tersebut menjadi seorang anak yang berahlak mulia. Dalam pengertian Islam, anak yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara akan menjadikan dunia sebagai berkah bagi mereka yang mewarisi ajaran Islam dari orang tua, pergaulan masyarakat dan negara.

### **2.2.2.2. Aspek Ekonomi**

Secara ekonomi, anak-anak tergolong tidak produktif. Adanya kompetensi dalam kelompok anak disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial sebagai hasil interaksi dalam lingkungan keluarga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Realitas yang muncul dalam masyarakat manusia seringkali ditransformasikan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktif yang dapat menciptakan nilai ekonomi. Kelompok yang mengikut sertakan anak dalam bidang ekonomi mengarah pada anggapan bahwa perlindungan anak diatur dalam hukum digital. Diatur Dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, khususnya hak anak atas pengasuhan dan perlindungan, baik selama masa kehamilan maupun dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, agar tidak menjadi korban dari kekurangan ekonomi keluarga dan masyarakatnya.

### **2.2.2.3. Aspek sosiologi**

Secara sosiologis, anak di artikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang selalu berinteraksi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial dengan status sosial yang lebih rendah dalam masyarakat untuk berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih diarahkan untuk menjaga kodrat anak itu sendiri. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki anak dalam hal berekspresi sebagai orang dewasa, misalnya terbatasnya perkembangan anak dalam proses tumbuh kembang, belajar dan bersosialisasi karena usianya yang belum dewasa.

#### **2.2.2.4. Aspek Hukum**

Dalam undang-undang kita, ada pluralitas dalam definisi anak. Ini adalah hasil dari setiap peraturan hukum yang mengatur aturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam konteks hukum meliputi pengertian anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut kedudukan dalam pengertian tertentu sebagai subjek hukum.

Dengan demikian, dapat mempertimbangkan perbedaan pengertian tersebut di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah yang dibawa dalam kandungan.

#### **2.2.3. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum**

Untuk membantu anak memahami masalah hukum, diperlukan faktor internal dan eksternal sebagai bagian dari klasifikasi kondisi anak. Faktor-faktor tersebut adalah:

##### **2.2.3.1. Unsur Internal**

Sebagai manusia, anak juga tergolong sebagai hak asasi manusia dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud ditempatkan bagi anak-anak dalam kelompok anak di bawah umur, seseorang yang masih dalam pengasuhan, yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Hak dan kewajiban yang sama, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang ditentukan oleh undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum menempatkan anak pada kedudukan perantara hukum yang setara dengan orang dewasa atau sebagai subjek hukum.

### 2.2.3.2. Unsur Eksternal

Peraturan perundang-undangan atau persamaan di depan hukum dapat memberikan legitimasi formal kepada anak sebagai orang yang tidak mampu melaksanakan fakta hukum yang ditentukan oleh peraturan hukum itu sendiri, peraturan hukum atau seperangkat peraturan hukum yang merinci klasifikasi kemampuan dan kewenangan anak untuk melakukan peristiwa hukum. Kewajiban yang telah diberikan oleh negara atau pemerintah timbul dari konstitusi dan peraturan Undang-undang.

Definisi anak menurut hukum:

1. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945.

Pasal 34 UUD 1945 mendefinisikan anak sebagai: “Anak terlantar diurus oleh negara”. Artinya, anak adalah subjek hukum yang ditetapkan oleh hukum nasional dan harus dilindungi, diasuh, dan dibesarkan untuk menjamin hak-haknya, atau kata lain anak menjadi tanggung jawab suatu negara dan masyarakat. Mengenai pengertian anak menurut UUD 1945,

Irma Setyowati Soemitri menyatakan sebagai berikut. ketentuan UUD 1945, yang mempertegas pengaturan tersebut dengan adanya peraturan UU No. 4 tahun 1979 menyangkut kesejahteraan anak, yang berarti bahwa anak (konsep anak) khususnya adalah orang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang layak bagi mereka baik secara diam-diam, fisik maupun sosial, atau anak-anak juga berhak mengembangkan keterampilan dan pelayanan kehidupan sosial. Anak juga berhak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

2. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat (2) tertulis sebagai berikut: “Anak adalah orang dalam perkara tindak pidana yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Maka dalam hal ini pengertian anak tersebut dibatasi pada syarat-syarat sebagai berikut: Anak tersebut terbatas pada umur 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) anak yang belum pernah kawin, artinya belum kawin atau belum menikah. mereka menikah dan kemudian bercerai Jika anak masih menikah atau pernikahan putus karena perceraian. Pasal 1 ayat (2) dalam UU Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 dianggap dewasa meskipun anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 ayat (3), sebagai berikut: Anak yang melanggar ketentuan Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pengertian Anak menurut UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

UU No. 16 Tahun 2019 memang tidak secara langsung mengatur kriteria penggolongan seseorang sebagai anak di bawah umur, namun hal ini mengandung makna bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) telah diatur dalam syarat-syarat perkawinan bagi orang yang berusia di bawah 21 tahun. atas izin kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut

menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan perkawinan hanya jika laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah adalah milik orang tuanya, dengan ketentuan hak asuhnya belum dicabut. Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin tidak termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di bawah kewenangan orang tua, di bawah kewenangan wali. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah anak yang belum dewasa dan orang dewasa yaitu berusia 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

#### 4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Di Dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, apabila menikah di bawah umur 21 tahun tidak akan memperoleh kembali statusnya sebagai anak dibawah umur. Dalam pasal 330 KUHP mengartikan anak adalah orang yang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Pengertian ini sama dengan yang diberikan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 pada Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang

yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam ketentuan hukum perdata, anak menempati kedudukan yang sangat luas dan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam melindungi hak-hak keperdataannya, misalnya dalam pembagian harta warisan, bagi anak dalam kandungan yang akan dilahirkan seseorang dianggap lahir jika kepentingan anak tersebut ditentukan dalam Pasal 2 KUH Perdata.

#### 5. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

KUHP tidak secara tegas membatasi apabila yang disebut orang dewasa atau bahkan anak-anak. Namun dapat kita lihat dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang pengaturan pelaku yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun untuk menikmati pengurangan hukuman dibandingkan dengan orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut ketentuan KUHP, anak dianggap dewasa apabila sudah berumur 15-16 tahun. Pemahaman anak dari perspektif hukum pidana menciptakan aspek hukum positif bagi proses membantu anak menormalkan dari perilaku menyimpang menjadi pembentukan karakter dan tanggung jawab, dan pada akhirnya memberikan hak kepada anak untuk menikmati kehidupan yang bermartabat dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak terlibat dalam suatu perkara pidana, hakim dapat memerintahkan agar pelaku diserahkan kepada orang tua atau wali anak tanpa adanya hukuman atau memerintahkan hak anak diserahkan kepada pemerintah.

Pada dasarnya, pengertian anak dan kedudukannya dalam hukum pidana mencakup aspek-aspek pengertian sebagai berikut:

- a) Ketidak mampuan untuk bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut
- b) Mengembalikan hak anak dengan mengganti hak anak dari bidang hukum perdata, administrasi dan hukum adat dengan tujuan melindungi anak.
- c) Rehabilitasi, yaitu anak berhak menerima perbaikan mental dan emosional sebagai akibat dari tindakan hukuman yang dilakukan oleh anak itu sendiri.
- d) Hak atas layanan dan perawatan.
- e) Hak-hak anak dalam proses pidana .
- f) Dengan demikian ketentuan hukum pidana telah menjamin perlindungan terhadap hak anak kehilangan kemerdekaan, karena anak dianggap sebagai subjek hukum pada usia yang belum dewasa. Sedangkan semua kepentingan terbaik harus selalu dilindungi dan harus diberikan hak khusus oleh negara atau pemerintah. (Darwan, 2012 : 3).

#### **2.2.4. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak.**

##### **2.2.4.1. Pengertian Tindak pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan strafbar, sedangkan pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai arti sebenarnya dari kata “strafbaar feit”, sehingga timbul perbedaan pendapat dalam doktrin arti sebenarnya dari kata “strafbaar feit”.

Strafbaar feit adalah “perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dinyatakan dapat dipidana”. Memberikan penjelasan tentang hukum positif berdasarkan pendapat teoritis sangatlah berbahaya. Menurut pendapat Simons tentang pengertian strafbaar feit adalah khusus karena hanya secara spesifik menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali dilakukan dengan sengaja. (Sofyan dan Azisa, 2016: 98)

Berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe, kata “strafbaar feit” secara teoritis dapat dianggap sebagai “pelanggaran aturan (menggangu ketertiban umum) yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan sengaja”. penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin kepentingan umum. Menurut Pompe strafbaar feit merupakan pelanggaran aturan yang tidak hanya dilakukan secara sengaja, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran aturan dengan sengaja, ditegaskan dalam pasal 338 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan melakukan pembunuhan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Sofyan dan Azisa, 2016: 98)

Tidak semua pembunuhan disengaja. Kita dapat melihat dalam pasal 359 KUHP bahwa itu adalah kejahatan yang menyebabkan kematian. Pompe menambahkan bahwa di bawah hukum kepositifan, "strafbaar feit" sebenarnya tidak lebih dari tindakan yang dapat dihukum.

setelah memilih delik sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, memberikan redaksi (pembatasan) yang merupakan perbuatan yang dilarang dan dipidana secara pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan dan perbuatan tersebut. tidak membiarkan atau menghalangi terciptanya tertib pergaulan masyarakat yang dikehendaki oleh masyarakat.

Definisi kejahatan ini adalah terjemahan paling umum dari istilah Belanda "strafbaar feit", meskipun tidak ada terjemahan resmi dari kata strafbaar feit.

Maksud penggunaan istilah delik, serta fakta hukum, dll, adalah untuk mengalihkan bahasa istilah asing strafbaar feit, tetapi tidak jelas apakah selain mengubah bahasa istilah strafbaar feit, apakah itu memiliki tujuan apa, apakah itu menerjemahkan arti dan interprestasinya, juga karena sebagian besar ahli hukum tidak secara jelas menjelaskan arti istilah ini secara rinci atau hanya mengalihkan bahasa, itu adalah titik utama perbedaan pendapat, selain itu di masyarakat kita juga tahu Istilah kejahatan berarti perbuatan melanggar norma dengan cara memancing reaksi masyarakat melalui keputusan untuk mengakhiri kejahatan hukuman yang menyakitkan dari hakim pidana. (Sofyan & Nour Azisa 2016: 99).

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Kartonegoro & Moeljatno 2012 : 62).

Tindak pidana merupakan unsur mendasar dari perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dengan melakukan kejahatan. Oleh karena itu, agar terjadi perlakuan hubungan antara keadaan dan perbuatan yang mengarah pada celaan yang di sengaja atau lalai. Kesengajaan (dolus) dan lalai (culpa) dikatakan sebagai bentuk-bentuk perbuatan salah, sedangkan istilah tersebut berasal dari pengertian bahwa penjahat (schuld) adalah orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. bahwa atas perbuatannya ia bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk membawanya ke pengadilan dan jika terbukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang, ia dapat dipidana menurut undang-undang. pasal yang mengaturnya. (Kartonegoro & Moeljatno 2012 : 60).

Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana;

- a. Menurut Moeljatno 2012 : 54, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana Adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

- b. Pengertian Tindak Pidana menurut Bambang Poernomo 2010 : 130 “Bahwa perbuatan pidana Adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”
- c. Menurut Tri Andrisman 2009: 70 Perilaku kriminal adalah perilaku manusia yang dapat dihukum oleh undang-undang, sehingga perilaku tersebut seringkali dilarang dengan ancaman kejahatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengertian delik yang dimaksud adalah delik yang berupa perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan undang-undang atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang, peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana. Apabila aturan itu sasaran perbuatan sedangkan ancaman atau hukuman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya peristiwa itu. Dalam hal ini, terdapat setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, maka dapat dikatakan tentang orang tersebut bahwa dialah pelaku suatu delik atau pencetus suatu delik. Namun harus diingat bahwa larangan dan ancaman itu sangat erat kaitannya, sehingga kejadian dan orang yang menyebabkan kejadian juga sangat erat kaitannya. (Andrisman, 2009: 70)

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

#### **2.2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Pada pembahasan sebelumnya, para ahli hukum membahas tentang definisi kejahatan yang berbeda-beda. Istilah "perbuatan" dari "kejahatan" adalah singkatan dari kata "perbuatan" yang berarti ada orang yang melakukan "perbuatan", dan orang yang melakukan perbuatan itu disebut "pelaku". Ada

hubungan psikologis antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu hubungan yang menggunakan bagian tubuh, panca indera dan alat-alat lain untuk melakukan perbuatan. Hubungan psikologisnya bahwa pelaku dapat menilai perbuatannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang akan dihindarinya, atau mungkin dengan sengaja tidak melakukan perbuatannya, atau paling tidak masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.

Menurut definisi dari rancangan hukum pidana nasional:

a. Unsur formal

- 1) perbuatan sesuatu
- 2) Apakah perbuatan itu sudah dilakukan atau belum dilakukan
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang
- 4) Tata cara tersebut diancam dengan peraturan perundang-undangan

b. Unsur materil dari perilaku tersebut harus melawan hukum, yaitu perilaku tersebut harus diakui secara jujur oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh dilakukan. Unsur apa yang termasuk dalam hukum pidana dapat melihat seperti apa kejadian kekerasan seksual. Kejahatan tersusun atas unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. (Andi Sofyan, Nour Azisa, 2016: 99)

c. Unsur subyektif adalah faktor-faktor yang melekat atau berkaitan dengan si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan lingkungan, yaitu dalam lingkungan di mana tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari kejahatan adalah:

1. Sengaja atau tidak sengaja (dolus atau culpa).
  2. Niat atau perbuatan mencoba atau menawarkan suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 Hukum Pidana.
  3. Berbagai tujuan pelaku yang terlibat dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
  4. Perencanaan terlebih dahulu terhadap tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP.
  5. Ketakutan, termasuk pelanggaran yang berdasarkan rumusan tindak pidana pada pasal 308 KUHP.
- d. Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
1. Sifat pelanggaran, pada dasarnya dalam pokok persoalan hukum pidana.
  2. Sifat pencipta, seperti pejabat dala tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau sifat pengurus untuk kasus terbatas untuk tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
  3. Dari segi substansi yaitu hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan akibat. Seorang ahli hukum mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
    - a. di bawah ancaman hukum
    - b. melanggar hukum
    - c. dieksekusi oleh pelaku
    - d. Orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **2.2.4.3. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, yang dipahami sebagai orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menurut undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, tanpa memperhatikan faktor subyektif atau faktor obyektif, karena keputusan dibuat apakah kejahatan itu berasal dari dirinya sendiri atau dari faktor permintaan orang ketiga. (Andi Hamzah, 2010: 88)

Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, terdapat perbedaan antara pencipta (pleger) dan pembuat (dader). Pleger adalah sempit dan merujuk pada mereka yang melakukan kejahatan, baik bertindak sendiri maupun dengan alat atau tanpa alat.

Sementara itu, menurut penjelasan sebab-sebab pembentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang disebut dader bukan hanya orang yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan, tetapi juga orang yang menghasut dan ikut serta dalam suatu tindak pidana. Dengan melihat batasan-batasan dan uraian-uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa mereka yang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat dibedakan menjadi 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan kejahatan (plegen) Orang ini melakukan kejahatan sendirian tanpa adanya bantuan dari temannya.
- b. Plegen Seseorang yang memerintahkan orang untuk melakukan kejahatan. Klarifikasi Pasal 55 KUHP tentang pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dapat mendakwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dalam hal ini yang memerintahkan tindak pidana itu dapat dipidana dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut pidana perintah tidak dapat dihukum.
- c. Orang yang bekerja sama (mede plagen), disini berarti berbuat bersama. Dalam tindak pidana ini harus ada paling sedikit dua pelaku yaitu pelaku (dader plagen) dan peserta (mede plagen).
- d. Mereka yang membujuk orang untuk melakukan perbuatan melalui upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau harga diri, melalui paksaan, atau

dengan sengaja. Yang bersangkutan harus dengan sengaja menghasut orang lain, sambil menghasut penggunaan metode pembayaran, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dll. Dengan demikian, pelaku suatu delik adalah setiap orang yang melakukan, semua unsur yang merupakan delik karena unsur-unsur tersebut diatur dalam undang-undang.

#### **2.2.4.4. Tindak Pidana Anak**

Istilah kenakalan remaja belum menyatu dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang terkenal antara lain: kenakalan remaja, kenakalan anak, kenakalan dewasa, kenakalan pemuda dan disabilitas sosial. Istilah kenakalan berasal dari delinquency, yang diartikan sebagai kenakalan remaja, kenakalan anak, kenakalan dewasa, dan kenakalan pemuda. Kata delinquent ditemukan berdampingan dengan kata juvenile, karena delinquency berkaitan erat dengan anak-anak, sedangkan juvenile diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma-norma dasar sosial. Jika tindakan ini dilakukan oleh sekelompok anak, kita berbicara tentang kenakalan remaja dengan demikian, melanggar hukum mengarah pada pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh kelompok sosial tertentu, bukan hanya hukum negara.

Pengertian kenakalan menurut Simanjuntak, yaitu:

- a. Kenakalan Juvenile berarti perbuatan yang bersifat pemerkosaan yang bertentangan dengan standar hukum pidana dan melanggar integritas pelaku.
- b. Juvenile Delinquency adalah pelaku yang termasuk anak-anak di bawah usia 21 tahun (pubertas), di bawah yurisdiksi Juvenile Court/Juvenile Court.

Soedjono Dirdjosisworo 2012: 150 menyebutkan bahwa kenakalan remaja memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan perbuatan yang dapat didakwa (kejahatan), tetapi jika dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dikenal dengan pelanggaran ringan seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
- b. Tingkah laku anak yang menyimpang dari norma kelompok menimbulkan kekacauan, seperti ngebut, tawuran kelompok, dll.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan pertolongan dan perlindungan seperti anak terlantar, yatim piatu, dll, jika dibiarkan berkeliaran bisa menjadi orang jahat.

Menurut Romli Atmasasmita, istilah kenakalan tidak identik dengan istilah nakal dan istilah remaja juga tidak identik dengan istilah anak. Istilah kenakalan remaja memiliki arti yang lebih luas dari pada istilah kenakalan anak. (Soedjono Dirdjosisworo, 2012: 150.)

cenderung menggunakan istilah kenakalan anak dari pada kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja adalah kejahatan/pesta pora, atau kejahatan/kenakalan anak di bawah umur, yang merupakan gejala sosial pada anak dan remaja, yang disebabkan oleh suatu bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja merupakan respon terhadap perilaku anak, namun tidak segera ditangani sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya bagi dirinya dan orang lain.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kenakalan anak merupakan delik kenalan remaja, yaitu setiap tingkah laku anak yang dianggap menyimpang tetapi jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos, berkelahi dengan orang tua, kabur dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan remaja merupakan kejahatan (juvenile delinquency), yaitu setiap perbuatan anak dianggap sebagai pelanggaran asas hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan kejahatan terhadap anak. (Romli Atmasasmita, 2009: 17.)

Pengadilan anak yang terlibat dalam proses penyidikan dianggap tidak sepenuhnya memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam undang-undang No.3 Tahun 1997, anak yang melakukan pelanggaran hukum menggunakan istilah “anak nakal”, sedangkan UU No. 11 Tahun 2012 menggunakan istilah “anak yang melanggar hukum”. Istilah "anak nakal" digunakan untuk merujuk pada anak yang melakukan kejahatan atau berperilaku tidak normal. Istilah "anak nakal" adalah bagian dari proses pelabelan atau stigmatisasi pada anak, yang dikhawatirkan peneliti psikologi dan sosiologi justru dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Selanjutnya, penggunaan istilah “anak melanggar hukum” adalah istilah yang mencakup 3 (tiga) kriteria, sebagai berikut:

1. Anak yang melanggar undang-undang sebagai berikut, menyatakan bahwa anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana. Butir 3, 4, dan 5 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur tentang sistem peradilan pidana bagi anak.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana berikut ini disebut anak Korban adalah anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Anak saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan peninjauan perkara pidana. Tindak pidana anak mengacu pada tindakan yang melanggar norma, aturan atau hukum sosial dan negara, dilakukan ketika sudah berusia remaja.

## **2.2.5 Kekerasan seksual**

### **2.2.5.1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yang berarti sexual violence yang berarti kekerasan yang tidak menyenangkan sedangkan kata sex berarti sesuatu yang berhubungan dengan seks, maka kekerasan seksual adalah perbuatan seks yang tidak diinginkan, termasuk tekanan, intimidasi, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan. Ternyata KUHP sudah mengatur tentang kekerasan, khususnya Pasal 89 mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuatan jasmani, seperti memukul, menendang, dengan tangan atau dengan segala jenis senjata. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak melibatkan kata abuse sebagai kata yang sering diartikan suatu kekerasan, penyalahgunaan atau penganiayaan.

Kekerasan adalah perilaku tidak pantas yang mengakibatkan kerugian secara fisik, psikis, atau finansial, baik yang diderita oleh individu maupun kelompok. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi 3 jenis, khususnya sebagai berikut.

1. Incest. Seks atau aktivitas seksual lainnya antara orang-orang yang terkait, di mana pernikahan antara mereka dilarang oleh hukum atau budaya
2. Pemerksaan sering terjadi ketika pelaku menggunakan kekerasan untuk mengancam dan menekan anak.
3. Eksploitasi seksual termasuk prostitusi dan pornografi. Ini cukup unik karena biasanya melibatkan sekelompok orang, bisa terjadi di dalam keluarga atau di luar lingkungan sekitar dengan banyak orang dewasa dan tidak melibatkan anak-anak dan merupakan lingkungan seksual

Faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut:

- 1) Kecenderungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola pikir seksual yang matang dan disertai oleh hambatan perkembangan moral.
- 2) Ada ketakutan akan ketidak berdayaan, kombinasi kemunduran, serta tekanan moral dan etika yang rendah.
- 3) Hambatan perkembangan psikologis mengakibatkan ketidak mampuan individu yang terkena dampak untuk membangun hubungan homo seksual dan hetero seksual yang normal.

#### **2.2.5.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**


Menurut Mieke, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- a. Kekerasan fisik ialah perbuatan orang lain sehingga mengakibatkan atau dapat menimbulkan rasa sakit, yang dapat terjadi satu kali atau berulang kali, seperti memukul, mencubit, menendang, melempar benda keras, menampar, dijemur dalam keadaan panas matahari.

- b. Kekerasan psikologi ialah segala sesuatu yang bisa menghambat perkembangan psikolog anak, seperti kata-kata yang mengagetkan, mengejek, mengancam, mendiskriminasi, berbicara lantang, menghambat aktivitas sosial dan kreatif.
- c. Pelecehan seksual ialah mengikut sertakan anak dalam melakukan kegiatan seksual yang kurang dipahami oleh anak, seperti suatu kegiatan yang mengakibatkan pornografi, perbuatan tidak adil terhadap orang lain, kata-kata porno, perlakuan cabul dan interaksi seksual yang tidak bertanggung jawab dengan anak orang lain. Memaksa atau mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual ilegal seperti pelacuran.
- d. Kekerasan ekonomi mengacu pada ketika anak-anak digunakan untuk melakukan pekerjaan dan suatu kegiatan lain untuk kebutuhan orang tuanya atau orang lain.
- e. Penelantaran anak adalah ketidak pedulian orang tua, bertanggung jawab atas kebutuhan anak, seperti penelantaran dan pengabaian pendidikan anak, pengabaian nutrisi, kesehatan anak, perkembangan emosi, dan penelantaran. Serta mengabaikan keamanan dan kenyamanan anak-anak.

### 2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat di lihat dalam bagan sebagai berikut



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir mengenai penelitian ini di dasari adanya permasalahan yang terjadi di Kota Bima karena kurangnya pengetahuan generasi tentang makna dan nilai terhadap kekerasan seksual, Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana (kriminalitas) yang tidak berhenti setiap hari dan berkembang dalam arus utama masyarakat sementara masyarakat terus bermasyarakat satu sama lain

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Metode penelitian hukum yuridis empiris yang digunakan dalam jenis penelitian ini, penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu peraturan yang berlaku dan peristiwa sosial nyata yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu keadaan nyata atau aktual yang terjadi dalam masyarakat untuk mengetahui dan mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan, setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan itu mengarah pada identifikasi suatu permasalahan dan pada akhirnya mengarah terhadap pemecahan suatu masalah tersebut (Bambang Waluyo, 2008:17).

Menurut Zainuddin Ali (2011:3) Penelitian hukum empiris adalah tentang efektivitas hukum yang erat kaitannya dengan cara kerja hukum di depan umum. Bagian-bagian yang berkaitan dengan penegakan hukum pada ruang publik, khususnya: (1) hukum itu sendiri suatu perintah/petunjuk, (2) pejabat atau polisi, (3) fasilitas dan jabatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum, dan (4) perhatian dalam masyarakat.

Pada beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang difokuskan untuk menemukan kejelasan guna menemukan suatu kejadian dalam peristiwa nyata yang didasari oleh keadaan atau peristiwa lingkungan sosial.

### **3.1.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bima Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dalam hal ini Kantor Perlindungan Anak, Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

### **3.1.2. Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan metode hukum sosiologis, dan lebih diorientasikan pada kajian terhadap peraturan-peraturan yang ada atau sudah ada serta peraturan-peraturan yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tentang efektivitas penelitian penegakan hukum yang membahas tentang bagaimana hukum bekerja di depan umum, unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana hukum bekerja di depan umum, khususnya: (1) hukum itu sendiri dan perintah/instruksi, (2) pejabat atau Polri, (3) fasilitas dan jabatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum, dan (4) perhatian masyarakat. (Zainuddin Ali 2011:31).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang difokuskan pada pencarian kebenaran untuk menemukan permasalahan dalam peristiwa nyata berdasarkan situasi atau peristiwa dalam lingkungan sosial.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis empiris karena ingin mengetahui bentuknya. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bima”.

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Dalam pendekatan sosiologis, hukum adalah perbuatan hukum. digambarkan sebagai fenomena

sosial. Dengan demikian, hukum diberikan makna tidak hanya sebagai seperangkat aturan dan norma hukum positif yang tertulis, tetapi juga dapat diberikan sebagai doktrin tentang realitas dan tingkah laku yang terorganisir atau hukum seperti yang didefinisikan oleh penegak hukum.

### **3.2. Subyek Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikonto (2013: 26), mendefinisikan objek penelitian sebagai objek benda atau orang yang kepadanya data variabel penelitian ditugaskan adalah masalahnya. Dalam penelitian, subjek memegang peranan strategis yang sangat penting karena subjek penelitian merupakan informasi tentang variabel-variabel yang diamati dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, narasumber atau subjek penelitian disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi yang ingin diketahui peneliti tentang penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian difokuskan pada informan kunci, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

### **3.3. Jenis Bahan**

Jenis bahan dapat diketahui dari sumbernya, dan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data primer) dapat dibedakan dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder). (Ishaq, 2017:99), data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer ialah suatu informasi yang didapatkan secara terstruktur melalui observasi lapangan dan melakukan wawancara berdasarkan serangkaian pertanyaan tentang masalah penelitian kepada responden. Langsung dari lapangan, Kantor Perlindungan Anak Kota Bima

2. Data sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu melalui berbagai bacaan, mengutip, membaca buku-buku yang mengkaji undang-undang tentang topik penelitian. Bahan hukum sekunder adalah UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menyempurnakan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### **3.4.1. Observasi**

Observasi adalah suatu pengamatan yang dapat diartikan sebagai catatan sistematis tentang gejala atau identitas yang ada pada subjek penelitian dengan menggunakan persepsi partisipatif dimana peneliti berhubungan langsung dengan praktek sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber eksploratif dalam persepsi langsung Informasi, sebenarnya melihat secara langsung, dan pengamatan langsung ini dilakukan oleh peneliti agar dapat melihat seberapa baik Implementasikan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bima.

#### **3.4.2. Wawancara**

Menurut Lexy J. Moleong (2007:186), wawancara diartikan sebagai "percakapan dengan tujuan tertentu", yang dilakukan oleh dua orang: orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang menjawab pertanyaan. pertanyaan orang yang dilihat, Wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berisi garis besar dari apa yang ditanyakan kepada narasumber.

Menurut Sugiyono (2014:197), jenis wawancara yang tidak berstruktur adalah wawancara yang pesertanya tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dipergunakan hanya sebagai gambaran implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kota Bima.

Penyusunan instruksi wawancara dikerjakan sebelum melakukan wawancara. Panduan suatu wawancara itu dapat dipergunakan oleh peneliti untuk memfokuskan pertanyaan yang hendak diajukan. Dalam melakukan wawancara suatu penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi atau keterangan dan penjelasan dari subjek penelitian tentang implementasi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.

### **3.4.3. Dokumentasi**

Menurut Lexy J. Moleong (2007:163), dokumentasi adalah suatu strategi pengelolaan data melalui penggunaan arsip atau dokumentasi, yaitu segala bahan tertulis, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan bahasa tertentu. Dari materi inilah kajian isi dilakukan untuk mendidik masyarakat melalui proses perolehan ciri-ciri pesan. Metode ini merupakan proses pengumpulan data yang menghasilkan hasil-hasil penting terkait dengan masalah yang dihadapi, sehingga menghasilkan data yang lengkap, valid, dan tidak dapat diestimasi dengan memanfaatkan data yang sudah ada dan tersimpan dalam file dokumen.

Dokumentasi yang dibahas dalam penelitian ini meliputi data dan catatan berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

Dokumen ini dapat digunakan untuk pendataan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. Study Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

